



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 76 TAHUN 2020

19/8/2020

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA BAGI KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Ketua DPRD disediakan Rumah Negara beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD menggunakan fasilitas Rumah Negara beserta perlengkapannya diberikan belanja rumah tangga sesuai standar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar kebutuhan minimal rumah tangga yang meliputi:
 - a. kebutuhan makan minum harian;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan makan minum rapat;
 - d. kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - e. kebutuhan *laundry*;
 - f. kebutuhan tenaga jasa rumah tangga; dan
 - g. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan tidak dalam bentuk uang selama satu tahun paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI